No.7/25/DPNP Jakarta, 18 Juli 2005

S U R A T E D A R A N

Kepada
SEMUA BANK
DI INDONESIA

Perihal: Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475), Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang transparansi informasi Produk Bank dan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur ketentuan pelaksanaan tentang penyusunan kebijakan dan prosedur dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Kewajiban Bank untuk melakukan transparansi informasi Produk Bank mencakup kewajiban menyediakan dan menyampaikan informasi baik mengenai produk yang diterbitkan Bank maupun produk lembaga keuangan lain yang dipasarkan melalui Bank.

2. Informasi ...

2. Informasi yang disediakan Bank harus mengungkapkan karakteristik Produk Bank secara memadai, terutama mengenai manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut.
3. Dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat kepada Bank dan melindungi kepentingan Nasabah, penggunaan data pribadi Nasabah untuk tujuan komersial harus dilakukan secara transparan dan dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Nasabah.
4. Penggunaan data pribadi Nasabah untuk tujuan komersial perlu dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Nasabah untuk mengurangi potensi tuntutan hukum kepada Bank dalam hal Nasabah merasa hak-hak pribadinya tidak dilindungi oleh Bank.

II. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK BANK

1. Direksi Bank dengan persetujuan Komisaris menetapkan kebijakan transparansi informasi Produk Bank yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban Bank untuk:
 a. menyediakan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh mengenai karakteristik Produk Bank, baik untuk produk/jasa yang diterbitkan secara langsung oleh Bank maupun produk/jasa yang diterbitkan dan atau dikelola oleh lembaga keuangan lain dan dipasarkan oleh Bank;
 b. menyediakan informasi mengenai karakteristik Produk Bank yang dituangkan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 c. menyampaikan informasi mengenai karakteristik Produk Bank kepada Nasabah secara lisan dan atau tertulis;

d. memperhatikan ...

d. memperhatikan etika penyampaian informasi, antara lain dengan tidak membandingkan suatu Produk Bank dengan produk sejenis dari Bank lain dan secara jelas menyebutkan nama produk dan atau nama Bank lain tersebut;
e. memperhatikan kebenaran dan akurasi informasi melalui penyediaan dan penyampaian informasi yang sesuai dengan karakteristik Produk Bank yang sesungguhnya dan selalu diperbaharui sesuai dengan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan yang dilakukan pada karakteristik Produk Bank;
f. memperhatikan tata letak (*layout)* dan cara pengungkapan informasi yang singkat, jelas, sistematis dan utuh;
g. menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan warna tulisan yang kontras dengan warna latar;
h. meminta Nasabah untuk menandatangani formulir yang memuat klausula yang menyatakan bahwa Nasabah telah memahami dan menyetujui segala persyaratan pemanfaatan Produk Bank, termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank tersebut;
i. memberitahukan setiap perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank kepada setiap Nasabah yang sedang memanfaatkan Produk Bank baik secara tertulis kepada setiap Nasabah dan atau melalui pengumuman; dan
j. menyediakan informasi tertulis mengenai karakteristik Produk Bank di setiap Kantor Bank pada lokasi yang mudah diakses oleh Nasabah.

2. Dalam hal Bank menyediakan informasi mengenai karakteristik Produk Bank dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka yang dijadikan pedoman baku adalah informasi yang disediakan dalam bahasa Indonesia.

3. Dalam ...

3. Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada angka 1 huruf i diatas terkait dengan karakteristik Produk Bank yang frekuensi perubahan, penambahan dan atau pengurangannya relatif rendah maka Bank memberitahukan perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik Produk Bank tersebut kepada setiap Nasabah secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan, penambahan, dan atau pengurangan karakteristik tersebut berlaku.

 Sebagai contoh, perubahan suku bunga kredit, nisbah bagi hasil, dan atau perubahan limit kartu kredit harus diberitahukan secara tertulis kepada setiap Nasabah debitur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan tersebut mulai berlaku.
4. Dalam hal perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada angka 1 huruf i di atas terkait dengan karakteristik Produk Bank yang memiliki frekuensi perubahan, penambahan, dan atau pengurangan cukup tinggi, pemberitahuan kepada Nasabah dapat dilakukan melalui pengumuman tertulis pada Kantor Bank dan atau tempat-tempat lainnya yang dapat diakses dan dibaca secara mudah oleh Nasabah.

 Sebagai contoh, perubahan suku bunga atau nisbah bagi hasil tabungan cukup diumumkan pada papan pengumuman di setiap Kantor Bank.
5. Informasi yang disediakan dan disampaikan Bank kepada Nasabah sekurang-kurangnya memuat:
 a. Nama Produk Bank, yaitu sebutan komersial yang digunakan sebagai identitas suatu Produk Bank.
 b. Jenis Produk Bank, yaitu pengelompokan produk dan atau jasa yang diterbitkan Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti tabungan, deposito, kredit/pembiayaan, dan produk dan atau jasa lembaga keuangan lain yang dipasarkan oleh Bank seperti reksa dana dan *bancassurance*.

c. Manfaat ...

c. Manfaat dan risiko Produk Bank, yaitu potensi keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh atau ditanggung oleh Nasabah selama masa pemanfaatan Produk Bank.

d. Persyaratan dan tatacara penggunaan Produk Bank, yaitu mekanisme dan atau prosedur yang harus dipenuhi Nasabah untuk dapat memanfaatkan Produk Bank. Informasi yang disampaikan antara lain meliputi:
 1) dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan Nasabah untuk dapat membuka rekening, menggunakan fasilitas, maupun membeli Produk Bank; dan
 2) tatacara yang dapat ditempuh Nasabah apabila menghadapi permasalahan dalam pemanfaatan Produk Bank.

e. Biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank, yaitu beban finansial yang harus dibayar Nasabah sehubungan dengan pemanfaatan Produk Bank, antara lain biaya administrasi, biaya provisi, denda, dan penalti.

f. Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan.
 1) Perhitungan bunga

 Perhitungan bunga dalam hal ini adalah cara-cara perhitungan yang digunakan Bank untuk menetapkan besarnya bunga yang harus dibayar atau diterima Nasabah. Informasi mengenai perhitungan bunga antara lain meliputi:
 a) metode penghitungan bunga, antara lain *flat* dan efektif;
 b) sifat perhitungan bunga, yaitu tetap (*fixed*) atau mengambang (*floating*); dan
 c) jumlah hari yang digunakan untuk menghitung besarnya bunga.

2) Perhitungan ...

2) Perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan

Perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan dalam hal ini adalah cara-cara perhitungan yang digunakan oleh Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk menetapkan besarnya bagi hasil dan margin keuntungan Bank yang harus dibayar Nasabah dan atau besarnya bagi hasil yang akan diterima Nasabah. Informasi mengenai perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan antara lain meliputi:

a) metode bagi hasil yang digunakan, yaitu *profit loss sharing* atau *revenue sharing*;
b) nisbah bagi hasil untuk Bank dan Nasabah; dan
c) besarnya persentase margin keuntungan Bank.

g. Jangka waktu berlakunya Produk Bank, yaitu periode atau masa pemanfaatan Produk Bank oleh Nasabah yang ditetapkan oleh Bank atau lembaga keuangan lain yang menerbitkan dan atau mengelola Produk Bank tersebut. Selain hal tersebut, informasi mengenai jangka waktu berlakunya Produk Bank antara lain juga meliputi:

1) kemungkinan penghentian pemanfaatan Produk Bank sebelum jangka waktu yang ditetapkan berakhir dan konsekuensi yang akan ditanggung oleh Nasabah, seperti denda dan atau penalti; dan
2) perpanjangan jangka waktu pemanfaatan Produk Bank, termasuk informasi mengenai perubahan, penambahan, dan atau pengurangan pada karakteristik Produk Bank.

h. Penerbit ...

h. Penerbit (issuer/*originator*) Produk Bank, yaitu pihak-pihak yang menerbitkan dan atau mengelola Produk Bank. Informasi mengenai penerbit Produk Bank antara lain meliputi keterangan mengenai identitas penerbit dan atau pengelola Produk Bank, hubungan hukum antara Bank dengan penerbit dan atau pengelola Produk Bank dan Nasabah, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian kerjasama antara Bank dengan penerbit dan atau pengelola Produk Bank tersebut.

6. Dalam hal jenis Produk Bank yang diinformasikan merupakan produk penghimpunan dana, maka informasi yang disediakan Bank mencantumkan pula penjelasan mengenai cakupan dan sejauhmana program penjaminan berlaku pada Produk Bank dimaksud.

 Sebagai contoh, apabila Bank memasarkan suatu produk asuransi maka Bank harus memberikan informasi kepada Nasabah bahwa produk asuransi yang dipasarkan oleh Bank tersebut tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan.

7. Direksi Bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui Komisaris menetapkan prosedur tertulis transparansi informasi Produk Bank yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 a. Pejabat dan atau petugas Bank yang menangani pelayanan Nasabah memberikan penjelasan mengenai karakteristik Produk Bank secara lisan dan atau tertulis kepada Nasabah dan atau calon Nasabah yang akan memanfaatkan Produk Bank tersebut. Penjelasan secara lisan harus memperhatikan kelengkapan informasi yang disampaikan, terutama yang terkait dengan risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Produk Bank.

b. Pejabat ...

b. Pejabat dan atau petugas Bank meminta konfirmasi kepada Nasabah mengenai kejelasan informasi karakteristik Produk Bank yang disampaikan dan pemahaman Nasabah mengenai Produk Bank tersebut.

c. Pejabat dan atau petugas Bank meminta tanda tangan Nasabah pada lembar aplikasi pemanfaatan Produk Bank sebagaimana terdapat dalam contoh pada Lampiran 1 yang antara lain menyatakan bahwa:

1) Pejabat dan atau petugas Bank telah menjelaskan karakteristik Produk Bank secara utuh; dan

2) Nasabah telah mengerti dan memahami penjelasan mengenai karakteristik Produk Bank yang diberikan oleh pejabat dan atau petugas Bank.

III. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TRANSPARANSI PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH

1. Direksi Bank dengan persetujuan Komisaris menetapkan kebijakan transparansi penggunaan data pribadi Nasabah yang sekurang-kurangnya memuat kewajiban Bank untuk:

a. mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain di luar badan hukum Bank untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan

b. menjelaskan secara tertulis dan atau lisan kepada Nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan terhadap permintaan tertulis pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2. Dalam ...

2. Dalam hal Nasabah Bank merupakan suatu badan hukum, maka pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi pihak yang ditunjuk mewakili badan hukum tersebut memerlukan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

 Sebagai contoh, data pribadi "AAA" dan "BBB" sebagai pihak yang ditunjuk mewakili perusahaan "CCC" yang menjadi Nasabah Bank "DDD" termasuk dalam kategori data pribadi yang memerlukan persetujuan tertulis untuk dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain.
3. Permintaan persetujuan tertulis tidak boleh memuat klausula yang secara sepihak dapat digunakan oleh Bank untuk menyatakan bahwa Nasabah telah memberikan persetujuannya jika tidak memberikan tanda, tulisan, dan atau tanda tangan pada lembaran permintaan persetujuan tertulis yang diajukan Bank.
4. Data pribadi Nasabah yang memerlukan persetujuan tertulis Nasabah untuk dapat diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah:
 a. Nama Nasabah;
 b. Alamat;
 c. Tanggal lahir dan atau umur;
 d. Nomor telepon;
 e. Nama ibu kandung; dan
 f. Keterangan lain yang merupakan identitas pribadi dan lazim diberikan Nasabah kepada Bank dalam pemanfaatan Produk Bank.
5. Termasuk dalam pengertian pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial adalah pemberian data pribadi Nasabah kepada pihak lain yang melakukan kerjasama dengan Bank.

Sebagai ...

Sebagai contoh, Bank yang melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi wajib meminta persetujuan tertulis dari Nasabah terlebih dahulu sebelum menyerahkan data pribadi Nasabah tersebut kepada perusahaan asuransi dimaksud.

6. Pemberian Data Pribadi Nasabah oleh Bank kepada pihak lain dalam rangka pengalihan dan atau penjualan aktiva Bank tidak termasuk dalam pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi Nasabah yang memerlukan persetujuan Nasabah terlebih dahulu.

 Sebagai contoh, transaksi anjak piutang dan atau sekuritisasi aset yang menyebabkan pemberian data pribadi Nasabah kepada pihak lain tidak termasuk dalam pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi yang memerlukan persetujuan tertulis dari Nasabah yang bersangkutan.

7. Dalam hal Bank akan menggunakan data pribadi seseorang dan atau sekelompok orang yang diperoleh dari pihak lain untuk tujuan pemasaran Produk Bank maka penggunaan data pribadi tersebut harus didukung dengan pernyataan tertulis dari pihak lain tersebut yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan bahwa seseorang dan atau sekelompok orang yang data pribadinya diberikan kepada Bank tidak berkeberatan atas penyebarluasan data pribadinya untuk tujuan komersial. Contoh pernyataan tertulis yang harus dimiliki Bank terdapat dalam Lampiran 2.

8. Direksi Bank berdasarkan kebijakan yang telah disetujui Komisaris menetapkan prosedur tertulis transparansi penggunaan data pribadi Nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

 a. Pejabat dan atau petugas Bank menjelaskan kepada Nasabah yang akan memanfaatkan Produk Bank bahwa data pribadi yang diserahkan kepada Bank:

1) hanya akan digunakan untuk kepentingan internal Bank dan atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
2) akan diberikan dan atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank untuk tujuan komersial apabila disetujui secara tertulis oleh Nasabah.

b. Dalam hal Bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadi Nasabah kepada pihak lain diluar badan hukum Bank, pejabat dan atau petugas Bank:
 1) mengajukan permintaan persetujuan secara tertulis kepada Nasabah; dan
 2) memberikan penjelasan kepada Nasabah mengenai tujuan dan konsekuensi pemberian dan atau penyebarluasan data pribadi tersebut.

c. Pejabat dan atau petugas Bank meminta Nasabah memberikan tanda, tulisan dan atau tanda tangan pada lembar permintaan persetujuan tertulis, sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran 3, sebagai bukti persetujuan Nasabah kepada Bank untuk memberikan dan atau menyebarluaskan data pribadinya kepada pihak lain.

IV. PENUTUP

Penyediaan informasi tertulis mengenai karakteristik Produk Bank yang telah ada sebelum tanggal 20 Juli 2005 harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini paling lambat tanggal 1 Januari 2006.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2005.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MAMAN H. SOMANTRI
DEPUTI GUBERNUR